



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wildan Mubarak Husna Bin Wahyu Permana**
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/8 Juni 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Pesantren Barat Rt.03/02 Ds. Pamekaran
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 245/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILDAN MUBAROK HUSNA Bin WAHYU PERMANA telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILDAN MUBAROK HUSNA Bin WAHYU PERMANA, berupa pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan ke persidangan, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan begitu pula secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa WILDAN MUBAROK HUSNA Bin WAHYU PERMANA pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Halaman Belakang Ruko Cipetir No. 297 Rt. 03 Rw. 04 Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Blb



Bandung yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa yang mendatangi ruko milik saksi korban Yeri Suhaeri dengan cara mengetuk-ngetuk pintu ruko belakang secara keras selanjutnya karena merasa terganggu oleh ketukan terdakwa tersebut saat itu saksi korban Yeri Suhaeri membuka pintu ruko belakang dan bertanya kepada terdakwa dengan perkataan "ADA APA" kemudian saat itu terdakwa menjawab bahwa terdakwa mau bertemu teman yakni Sdri. LALA, selanjutnya saat itu saksi korban Yeri Suhaeri menasehati terdakwa dengan perkataan "KALAU BERTAMU ADA SOPAN SANTUN, JANGAN GEDOR PINTU SAMPAI KENCANG" namun nasehat dari saksi korban Yeri Suhaeri tersebut malah dihiraukan oleh terdakwa dan malah menjawab dengan perkataan "ANJING" selanjutnya saksi korban Yeri Suhaeri mendekat ke arah terdakwa dan bertanya dengan pertanyaan "MAKSUDNYA APA BILANG ANJING KESAYA" namun saat itu terdakwa berkata bahwa terdakwa tidak takut sama saksi korban Yeri Suhaeri disertai dengan mendorong badan saksi korban Yeri Suhaeri lalu saksi korban Yeri Suhaeri memberitahu terdakwa untuk tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yeri Suhaeri sambil berkata dengan perkataan "KALAU PUKUL SAYA KAMU BERURUSAN DENGAN POLISI", namun terdakwa malah menyodorkan mukanya tersebut kedepan badan saksi korban Yeri Suhaeri yang selanjutnya saat itu saksi korban Yeri Suhaeri menyuruh terdakwa untuk pulang kemudian beberapa saat berselang saksi korban Yeri Suhaeri menghubungi saksi Agus dengan menggunakan Handphone dengan maksud meminta bantuan saksi Agus untuk menasehati terdakwa supaya terdakwa jika bertemu tersebut ada sopan santunya, kemudian setelahnya menerima telepon dari saksi korban Yeri Suhaeri tersebut saksi Agus berinisiatif membawa terdakwa dan saksi Sansan ke ruko saksi korban Yeri Suhaeri dengan maksud untuk membereskan masalah tersebut namun ketika saksi korban Yeri Suhaeri berbicara terdakwa malah ikut berbicara yang membuat saksi korban Yeri Suhaeri merasa tidak dihargai oleh terdakwa yang kemudian menyuruh terdakwa untuk diam sambil menepak topi yang dikenakan oleh terdakwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa malah melakukan pemukulan kepada saksi korban Yeri Suhaeri dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pada bagian pelpis kiri sebanyak 1 (satu) kali pukulan hingga menyebabkan saksi korban Yeri

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhaeri terjatuh dan ketika terjatuh terdakwa masih melakukan pemukulan ke bagian pelipis kiri sebanyak 2 (dua) kali pukulan hingga menyebabkan pelipis kiri saksi korban Yeri Suhaeri mengeluarkan darah dan untungnya perbuatan tersebut dapat dileraikan oleh saksi Agus dan saksi Sansan

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Yeri Suhaeri mengalami luka dibagian pelipis sebelah kiri sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata Nomor : 445.92/02/1/2024/TU tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bruly Hartono Budiyo sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan :

“pada pemeriksaan korban laki-laki empat puluh dua tahun ini ditemukan dua luka sobek pada pelipis kiri”.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak menyatakan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Riswandi Bin IA Kustadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa dipaksa ketika di tingkat penyidikan yang sudah saksi baca dan kemudian saksi tandatangani;
- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yeri Suhaeri, S.Kom Bin Rahmat (Alm);
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekira jam 22.30 WIB, di Halaman belakang Ruko Cipetir No. 297 RT003, RW014, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat ketika melakukan penganiayaan dan hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 sekitar jam 22.15 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Yeri Suhaeri dan menanyakan Terdakwa WILDAN dan memberitahukan kepada Saksi untuk menasehati Terdakwa WILDAN dikarenakan Terdakwa WILDAN tidak ada sopan santun pada saat

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Blb



bertamu ke rumah Saksi Yeri Suhaeri, dan Saksi bertanya kepada Saksi Yeri Suhaeri ada masalah apa sebenarnya, Saksi akan bawa Terdakwa WILDAN kesana untuk menyelesaikan masalah namun harus bisa saling menahan emosi, kemudian setelah Saksi menutup telpon, Saksi berangkat dengan Terdakwa WILDAN dan Saksi SANSAN, lalu kemudian sekira jam 22.30 WIB, Saksi tiba di Ruko Saksi YERI SUHAERI, lalu Saksi ketuk pintu Ruko, dan Saksi YERI SUHAERI langsung keluar, lalu Saksi YERI SUHAERI berbicara kepada Terdakwa WILDAN "apa maksudnya kamu gedor-gedor pintu Ruko saya harusnya sopan kalau mau bertamu ke rumah orang" kemudian Terdakwa WILDAN mau menjawab namun ditepis oleh Saksi YERI SUHAERI "diam dulu kamu jangan bicara karena saya belum selesai ngomong" lalu Saksi jawab "jangan pakai emosi selesaikan dengan baik-baik" kemudian Saksi YERI SUHAERI bicara kembali "diam dulu saya belum selesai bicara" sambil menepak topi yang dipakai oleh Terdakwa WILDAN, tiba-tiba Terdakwa WILDAN langsung memukul ke arah pelipis mata Saksi YERI SUHAERI, kemudian Saksi coba meleraikan dengan menarik Terdakwa WILDAN namun Terdakwa WILDAN berhasil lepas dan memukul kembali Saksi YERI SUHAERI sebanyak 2 kali menggunakan kepalan tangan mengenai pelipis kiri dan muka Saksi YERI SUHAERI, kemudian Saksi berhasil mengamankan Saksi YERI SUHAERI dan Terdakwa WILDAN berhasil diamankan oleh sdr. DADANG dan Saksi SANSAN kemudian Terdakwa WILDAN dibawa keluar dari Ruko oleh sdr. DADANG dan Saksi SANSAN selanjutnya Saksi YERI SUHAERI pergi menggunakan kendaraan roda empat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Soreang;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa WILDAN terhadap korban Saksi YERI SUHAERI mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa WILDAN melakukan pemukulan terhadap Saksi YERI SUHAERI sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri sdr. YERI SUHAERI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Sansan Bin IA Kustadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa dipaksa ketika di tingkat penyidikan yang sudah saksi baca dan kemudian saksi tandatangan;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yeri Suhaeri, S.Kom Bin Rahmat (Alm);
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekira jam 22.30 WIB, di Halaman belakang Ruko Cipetir No. 297 RT003, RW014, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat ketika melakukan penganiayaan dan hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 sekitar jam 22.15 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Yeri Suhaeri dan menanyakan Terdakwa WILDAN dan memberitahukan kepada Saksi untuk menasehati Terdakwa WILDAN dikarenakan Terdakwa WILDAN tidak ada sopan santun pada saat bertamu ke rumah Saksi Yeri Suhaeri, dan Saksi bertanya kepada Saksi Yeri Suhaeri ada masalah apa sebenarnya, Saksi akan bawa Terdakwa WILDAN kesana untuk menyelesaikan masalah namun harus bisa saling menahan emosi, kemudian setelah Saksi menutup telpon, Saksi berangkat dengan Terdakwa WILDAN dan Saksi SANSAN, lalu kemudian sekira jam 22.30 WIB, Saksi tiba di Ruko Saksi YERI SUHAERI, lalu Saksi ketuk pintu Ruko, dan Saksi YERI SUHAERI langsung keluar, lalu Saksi YERI SUHAERI berbicara kepada Terdakwa WILDAN "apa maksudnya kamu gedor-gedor pintu Ruko saya harusnya sopan kalau mau bertamu ke rumah orang" kemudian Terdakwa WILDAN mau menjawab namun ditepis oleh Saksi YERI SUHAERI "diam dulu kamu jangan bicara karena saya belum selesai ngomong" lalu Saksi jawab "jangan pakai emosi selesaikan dengan baik-baik" kemudian Saksi YERI SUHAERI bicara kembali "diam dulu saya belum selesai bicara" sambil menepak topi yang dipakai oleh Terdakwa WILDAN, tiba-tiba Terdakwa WILDAN langsung memukul ke arah pelipis mata Saksi YERI SUHAERI, kemudian Saksi coba meleraikan dengan menarik Terdakwa WILDAN namun Terdakwa WILDAN berhasil lepas dan memukuli kembali Saksi YERI SUHAERI sebanyak 2 kali menggunakan kepalan tangan mengenai pelipis kiri dan muka Saksi YERI SUHAERI, kemudian Saksi berhasil mengamankan Saksi YERI SUHAERI dan Terdakwa WILDAN berhasil diamankan oleh sdr. DADANG dan Saksi SANSAN kemudian Terdakwa WILDAN dibawa keluar dari Ruko oleh sdr. DADANG dan Saksi SANSAN

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Blb



selanjutnya Saksi YERI SUHAERI pergi menggunakan kendaraan roda empat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Soreang;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa WILDAN terhadap korban Saksi YERI SUHAERI mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa WILDAN melakukan pemukulan terhadap Saksi YERI SUHAERI sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri sdr.YERI SUHAERI;

3. Saksi Yeri Suhaeri, S.Kom Bin Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa dipaksa ketika di tingkat penyidikan yang sudah saksi baca dan kemudian saksi tandatangani;

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekira jam 22.30 WIB, di Halaman belakang Ruko Cipetir No. 297 RT003, RW014, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat ketika melakukan penganiayaan dan hanya menggunakan kepalan tangan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban saat Saksi menepak topinya supaya diam pada saat Saksi sedang bicara selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa WILDAN melakukan pemukulan kepada Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

- Bahwa Kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal saat Terdakwa WILDAN, datang ke Ruko milik Saksi dan mengetuk pintu Ruko belakang, karena merasa terganggu Saksi membuka pintu Ruko belakang dan Saksi bertanya kepada Terdakwa WILDAN "ada apa" mau ketemu teman sdri. LALA, selanjutnya Saksi mengatakan kalau bertamu ada sopan santun gedor pintu sampai kencang dan Terdakwa WILDAN menjawab "ANJING", selanjutnya Saksi mendatangi dan apa maksudnya mengatakan anjing kepada Saksi, dan Terdakwa WILDAN mengatakan tidak takut kepada Saksi sambil mendorong badan Saksi, selanjutnya Saksi mengatakan kalau pukul Saksi kamu berurusan dengan Polisi, dan Terdakwa WILDAN menyodorkan muka ke depan badan Saksi dan Saksi dorong untuk menyuruh pulang dan Terdakwa WILDAN pergi dan Saksi

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Blb



masuk ke dalam Ruko, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi AGUS lewat Handphone dan bertanya "apa maksud dan tujuan Terdakwa WILDAN mengetuk pintu Ruko, Saksi merasa terganggu" selanjutnya Saksi AGUS datang bersama Terdakwa WILDAN dengan maksud mau mendamaikan, pada saat bertemu Terdakwa WILDAN, Saksi mengatakan kalau bertamu harus ada sopan santun, pada saat Saksi lagi bicara Terdakwa WILDAN ikut ngobrol tidak jelas, dan Saksi menyuruh untuk diam, Saksi lebih tua tolong dihargai dan Terdakwa WILDAN masih saja bicara selanjutnya Saksi menepak topinya supaya diam, pada saat Saksi sedang bicara selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa WILDAN melakukan pemukulan kepada Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian pelipis kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa WILDAN masih menyerang Saksi sehingga Saksi sampai terjatuh dan dipukul lagi pada bagian pelipis kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi mengalami luka sobek, dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut pada pihak kepolisian Polsek Soreang;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa WILDAN terhadap saksi, saksi mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, kegiatan sehari-hari saksi menjadi terhalang;
- Bahwa pada saat Terdakwa, datang ke Ruko milik Saksi dan mengetuk pintu Ruko belakang, ia dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan penggantian biaya untuk pengobatan luka yang dialami Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di tingkat penyidikan di kantor kepolisian, dan keterangan tersebut telah telah Terdakwa baca terlebih dahulu, dan kemudian Terdakwa tanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi YERI SUHAERI;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekira jam 22.30 WIB, di Halaman belakang Ruko Cipetir No. 297 RT003, RW014, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat ketika melakukan penganiayaan kepada korban dan hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban karena korban merasa dibohongi, dan saat Saksi YERI SUHAERI membentak-bentak Terdakwa dan menepak topi Terdakwa supaya diam pada saat Saksi YERI SUHAERI sedang bicara, selanjutnya secara spontan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi YERI SUHAERI dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi YERI sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama memukul ke arah pipi kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan yang kedua Terdakwa memukul ke arah pelipis kirinya sebanyak 1 (satu) kali pada saat Saksi YERI terjatuh dan Terdakwa ikut terbawa;
- Bahwa pada saat datang mengetuk pintu Ruko tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras jenis VODKA sebanyak 3 (tiga) gelas;
- Bahwa Kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal saat Terdakwa datang ke Ruko milik Saksi YERI dan mengetuk pintu Ruko belakang sambil berteriak memanggil teman terdakwa yang bernama Sdri. LALA, karena merasa terganggu Saksi YERI membuka pintu Ruko belakang dan bertanya kepada Terdakwa "ada apa", Terdakwa menjawab mau ketemu teman Terdakwa yang bernama sdr. LALA, selanjutnya Saksi YERI menjawab tidak ada dan mengusir Terdakwa dan berkata "sok-sok gera balik sia" dan Terdakwa menjawab "eudeuk ANJING" dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Ruko, kemudian Terdakwa bersama Saksi AGUS datang lagi ke Ruko dengan maksud mau berdamai, pada saat Terdakwa dibentak bentak oleh Saksi YERI Terdakwa bersikap diam, namun selanjutnya Saksi YERI menepak topi Terdakwa, secara spontan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi YERI dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Blb



bagian pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi YERI merangkul Terdakwa sampai terjatuh dan Terdakwa melakukan pemukulan lagi pada bagian pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi YERI juga sempat melakukan pemukulan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang, dan selanjutnya dileraikan / dipisahkan oleh Saksi AGUS, Sdr. DADANG, dan Saksi SANSAN;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, kegiatan sehari-hari Saksi Yeri Suhaeri menjadi terhalang;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan kepada korban dan tidak akan mengulangnya lagi karena hal tersebut terjadi secara spontan dan tidak direncanakan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata Nomor : 445.92/02/1/2024/TU tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bruly Hartono Budiyo sebagai dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Yeri Suhaeri, S.Kom Bin Rahmat Alm;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekira jam 22.30 WIB, di Halaman belakang Ruko Cipetir No. 297 RT003, RW014, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat ketika melakukan penganiayaan dan hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi YERI sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama memukul ke arah pipi kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan yang kedua Terdakwa memukul ke arah pelipis kirinya sebanyak 1 (satu) kali pada saat Saksi YERI terjatuh dan Terdakwa ikut terbawa;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Blb



- Bahwa pada saat datang mengetuk pintu Ruko tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras jenis VODKA sebanyak 3 (tiga) gelas;

- Bahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut berawal saat Terdakwa datang ke Ruko milik Saksi YERI dan mengetuk pintu Ruko belakang sambil berteriak memanggil teman terdakwa yang bernama Sdri. LALA, karena merasa terganggu Saksi YERI membuka pintu Ruko belakang dan bertanya kepada Terdakwa "ada apa", Terdakwa menjawab mau ketemu teman Terdakwa yang bernama sdri. LALA, selanjutnya Saksi YERI menjawab tidak ada dan mengusir Terdakwa dan berkata "sok-sok gera balik sia" dan Terdakwa menjawab "eudeuk ANJING" dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Ruko, kemudian Terdakwa bersama Saksi AGUS datang lagi ke Ruko dengan maksud mau berdamai, pada saat Terdakwa dibentak bentak oleh Saksi YERI Terdakwa bersikap diam, namun selanjutnya Saksi YERI menepak topi Terdakwa, secara spontan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi YERI dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi YERI merangkul Terdakwa sampai terjatuh dan Terdakwa melakukan pemukulan lagi pada bagian pelipis kiri sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi YERI juga sempat melakukan pemukulan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang, dan selanjutnya dileraikan / dipisahkan oleh Saksi AGUS, Sdr. DADANG, dan Saksi SANSAN;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, kegiatan sehari-hari Saksi Yeri Suhaeri menjadi terhalang;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata Nomor : 445.92/02/II/2024/TU tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bruly Hartono Budiyono sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan "pada pemeriksaan korban laki-laki empat puluh dua tahun ini ditemukan dua luka sobek pada pelipis kiri";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur barang siapa atau yang diidentikkan oleh “ *Wetboek Van Stafrecht* sebagai *Hij* “ dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya. Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “ Pelaku” adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur – unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict ” (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, bagian Dua, halaman 5) “ ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Wildan Mubarak Husna Bin Wahyu Permana yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 maret 2024 No.Reg.Perkara : PDM-37/CIMAH/EOH.2/02/2024 adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa“ yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya ;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada tubuh orang lain. Pengertian lain menyebutkan penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Kesengajaan dalam hal ini menurut Yurisprudensi adalah “maksud” sifat perbuatan yang menyebabkan cedera pada badan. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa untuk pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana, rasa sakit yang ditimbulkan tersebut haruslah menghalangi akifitas atau kegiatan sehari-hari bagi orang yang mengalami rasa sakit tersebut dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh seseorang yang memang mensadari dan menginsyafi dan juga bertujuan untuk melakukan perbuatan tersebut dengan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yeri Suhaeri, S.Kom Bin Rahmad Alm pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekira jam 22.30 WIB, di Halaman belakang Ruko Cipetir No. 297 RT003, RW014, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang mana Terdakwa tidak menggunakan alat ketika melakukan pemukulan dan hanya menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama memukul ke arah pipi kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan yang kedua Terdakwa memukul ke arah pelipis kirinya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut berawal saat Terdakwa datang ke Ruko milik Saksi YERI dan mengetuk pintu Ruko belakang sambil berteriak memanggil teman terdakwa yang bernama Sdri. LALA, karena merasa terganggu Saksi YERI membuka pintu Ruko belakang dan bertanya kepada Terdakwa "ada apa", Terdakwa menjawab mau ketemu teman Terdakwa yang bernama sdri. LALA, selanjutnya Saksi YERI menjawab tidak ada dan mengusir Terdakwa dan berkata "sok-sok gera balik sia" dan Terdakwa menjawab "eudeuk ANJING" dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Ruko, kemudian Terdakwa bersama Saksi AGUS datang lagi ke Ruko dengan maksud mau berdamai, pada saat Terdakwa dibentak bentak oleh Saksi YERI Terdakwa bersikap diam, namun selanjutnya Saksi YERI menepak topi Terdakwa, secara spontan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi YERI dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi YERI merangkul Terdakwa sampai terjatuh dan Terdakwa melakukan pemukulan lagi pada bagian pelipis kiri sebanyak 2 (dua) kali, dan terungkap sebagai fakta hukum pula jika akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, kegiatan sehari-hari Saksi Yeri Suhaeri menjadi terhalang;

Menimbang, bahwa fakta hukum ini berkesesuaian dengan bukti surat dalam perkara ini, yaitu Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata Nomor : 445.92/02/II/2024/TU tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bruly Hartono Budiyo sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan "pada pemeriksaan korban laki-laki empat puluh dua tahun ini ditemukan dua luka sobek pada pelipis kiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan tunggal penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bawa sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan pemukulan dalam keadaan mabuk;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wildan Mubarak Husna Bin Wahyu Permana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H., Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Wawan Witana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H.

Ttd.

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Iman Supriatman, S.Mn., SH.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Blb